



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN,
PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL, DIREKTUR
JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN
ELEKTRONIKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI, SERTA SATGAS
PENANGANAN RADIASI RADIONUKLIDA CS-137
(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 8
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	: Senin, 10 November 2025
Pukul	: 14.00 – 16.45 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Pembahasan Kontaminasi Radioaktif CS-137 di Kawasan Industri Cikande Serang Banten
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 24 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Dirjen KPAlI Kementerian Perindustrian RI; 2. Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI; 3. Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida CS-137

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 10 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika (ILMATE) dan perwakilan Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cesium-137 (CS-137) mengenai Perkembangan Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida di Kawasan Industri Modern Cikande.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan data tertulis mengenai perkembangan industri yang terpapar CS-137, termasuk dampak yang ditimbulkan, perkembangan penanganan kasus, tanggung jawab pihak swasta, status pelaporan internasional, serta langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilaksanakan.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal KPAII, Direktur Jenderal Industri ILMATE dan perwakilan Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida CS-137 untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Meningkatkan sistem deteksi dini yang terintegrasi secara bertahap dan dapat diakses secara *real-time* untuk seluruh sektor industri, khususnya dalam pengelolaan limbah, guna mendukung pelacakan bahan radioaktif dan mencegah risiko pencemaran.
 - b. Melaksanakan pelacakan terhadap keberadaan serta pergerakan radiasi radionuklida CS-137 di wilayah dalam negeri sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan pengendalian risiko.
 - c. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi terkait pelaporan berkala, pengelolaan limbah, serta logam bekas (*metal scrap*) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap standar pengelolaan bahan radioaktif, produk ekspor dan impor.
 - d. Memperketat mekanisme pemeriksaan terhadap barang dan individu yang keluar-masuk kawasan industri guna mencegah potensi pelanggaran keamanan dan kontaminasi lingkungan.
 - e. Mengoptimalkan peran pihak swasta sebagai penyeimbang dalam penanganan dan pengawasan terhadap penyebaran radionuklida CS-137.
4. Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat kembali bersama Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida CS-137 pada kesempatan berikutnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.45 WIB.

**DIRJEN KPAII
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,**

TTD

TRI SUPONDY, S. IP., M.A

DIRJEN ILMATE

TTD

Dr. SETIA DIARTA, M.T

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

TTD

Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.